



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 536 Tahun 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL KAUSTAR
Golongan / Rumpun	: Program Pendidikan Nonformal
Alamat	: Jl. Alabio Babirik Desa Rantau Karau Tengah Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Ketua PKBM	: Mastipah, S.Pd.I

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun	: Program Pendidikan Nonformal
Program Layanan	: Program Kesetaraan
Nomor Izin Operasional Lama	: 673
Nomor izin Pendirian Lembaga	: 01/PKBM/A-K/RKT/2011
Tanggal Pendirian Lembaga	: 01 Juli 2011
No. Surat Permohonan Lembaga	: 20/PKBM/A-K/RKT/2022
No. Surat Rekomendasi Korwil	: 421/08/KORWILSATDIK.SP/2022
Berlaku Sejak	: 01 Oktober 2022 s/d 30 September 2025

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 20 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "AL KAUSTAR "
KECAMATAN SUNGAI PANDAN**

Jln. Alabio Babirik Desa Rantau Karau Tengah Kecamatan Sungai Pandan Kab. H S U 71455
Nomor Akta Notaris : 17 Tanggal 16 Mei 2012, email, pkbmalkaustar19@gmail.com HP. 085332838171

**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AL KAUSTAR
DESA RANTAU KARAU TENGAH KECAMATAN SUNGAI PANDAN
NO : 01 / PKBM / A – K / RKT / 2011**

Menimbang : dsb

Mengingat : dsb

Memperhatikan : Hasil Musyawarah antar Masyarakat Desa Rantau Karau Tengah dengan Organisasi Pengurus PKBM " Al Kaustar " pada tanggal 30 Juni 2011 telah di tetapkan izin melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Al Kaustar " yang sangat penting untuk melayani masyarakat yang berkarakter, beriman, dan bertakwa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Bahwa untuk mengoptimalkan Pendidikan Program kerja disusun Struktur Kepengurusan serta tenaga pendidik.

Kedua : Surat Keputusan ini dibuat untuk menjadi program dalam melaksanakan tugas

Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan mulai sejak ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau Karau Tengah
Pada Tanggal : 01 Juli 2011

Ketua

